

Nomor : 094 /PM.00.02/K.SB-05/08/2022
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Himbauan**

Pauh Kamba, 22 Agustus 2022

Kepada Yth :

Saudara Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman

di-

Tempat

Berdasarkan Pada :

- a) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perw*akilan Rakyat Daerah;
- c) Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d) Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e) Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran dan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
- h) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
- i) Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Sehubungan dengan proses identifikasi dan penandaan status keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Padang Pariaman hingga tanggal 22 Agustus 2022 belum tuntas 100%, sementara Partai Politik sudah harus menindak lanjuti dengan waktu yang tersedia sebagaimana jadwal yang ada, untuk itu Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menghimbau agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan dapat :

1. Melaksanakan proses Verifikasi Administrasi secara efektif sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan;
2. Membangun komunikasi yang efektif dengan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dalam proses Tindak Lanjut Verifikasi Administrasi;
3. Menggunakan strategi dan optimalisasi sumber daya manusia yang ada agar proses verifikasi administrasi berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah diatur;
4. Melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dan atau KPU RI manakala ada kendala pada proses verifikasi administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 pada kesempatan pertama;
5. Pelaksanaan Verifikasi Administrasi agar memberikan ruang dan kesempatan setara bagi seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dalam proses tindaklanjutnya, sehingga KPU Kabupaten Padang Pariaman dapat memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024;
6. Melakukan Verifikasi Administrasi yang memudahkan akses Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan pengawasan dalam sub tahapan tersebut yang berlangsung dari tanggal 16 s.d 29 Agustus 2022;

Demikianlah surat himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



ANTON ISHAQ

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip